



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0348/ Un.23/ KP.003/11/2023

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
MENTERI AGAMA**

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018034734 tanggal 10 November 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU : Terhitung mulai 01 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	YOPA PUSPITASARI, M.H
Nomor Induk PPPK	:	199605152023212032
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. BENGKULU SELATAN, 15 Mei 1996
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	S-2 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) Tahun 2022
Jabatan	:	ASISTEN AHLI - DOSEN HUKUM TATA NEGARA
Golongan	:	X
Gaji	:	Rp 3.091.900
Unit Kerja	:	Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah Fakultas Syariah – UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Instansi	:	Kementerian Agama

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENGKULU
Pada tanggal : 30 November 2023

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan, dan Keuangan,



MUKHLISUDDIN
NIP. 196702051993031002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BENGKULU;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Pertinggal.